

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi global yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya mendorong masyarakat memiliki budaya konsumtif, hal tersebut menarik para pengusaha untuk membuka banyak perusahaan atau badan baru untuk membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hadirnya perusahaan atau badan baru menunjukkan meningkatnya aktivitas ekonomi dan perputaran uang di masyarakat. Peningkatan aktivitas tersebut umumnya diikuti oleh naiknya tingkat konsumsi, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara. Mengingat pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, maka efektivitas pengawasan serta peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi fokus penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. Sejalan dengan hasil penelitian Pratiwi et al., (2024) yang menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak badan berkontribusi signifikan terhadap optimalisasi penerimaan pajak, pemerintah terus melakukan reformasi perpajakan melalui berbagai perubahan regulasi agar selaras dengan dinamika ekonomi dan kebutuhan saat ini. Sebagai tindak lanjut dari upaya reformasi perpajakan tersebut, pemerintah menerbitkan berbagai peraturan terbaru yang secara khusus mengatur ketentuan perpajakan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak, mengingat peran strategisnya dalam mendukung pembiayaan pembangunan, seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membangun infrastruktur dan fasilitas umum, serta menambah aset negara. Pajak yang didapatkan merupakan kontribusi dari wajib pajak pribadi (individu) dan wajib pajak badan (perusahaan atau koperasi, dan sebagainya) yang kemudian diberikan kepada negara dengan memiliki sifat memaksa (Wijayanti et al., 2018).

Setiap perusahaan yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memiliki tanggung jawab penuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, salah satunya adalah pelaporan pajak. Dalam sistem perpajakan Indonesia, diterapkan mekanisme *self-assessment*, sehingga wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya. Sistem ini dirancang untuk menciptakan keadilan, karena besarnya pajak yang dibayarkan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing wajib pajak. Dengan diterapkannya sistem ini, pemerintah berharap agar masyarakat, khususnya wajib pajak badan, dapat menjalankan kewajiban perpajakannya secara jujur, benar, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Indikasi keberhasilan pemerintah dalam memungut pajak adalah ketika masyarakat mematuhi tugas dan kewajibannya dalam membayar dan melaporkan perpajakan yang sudah ditentukan dengan tepat waktu (Sulistiyorini & Latifah, 2022). Bentuk wajib pajak melakukan pelaporan pajak adalah adanya Surat Pemberitahuan (SPT) yang dapat dilaporkan dalam bentuk e-Filing, e-Form, e-SPT, dan SPT Manual. Berdasarkan data Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2023, tingkat rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT mencapai 86,97%. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 0,20% dibandingkan tahun 2022. Selain itu, jumlah wajib pajak yang terdaftar dengan kewajiban pelaporan SPT tercatat sebanyak 1.665.826 untuk wajib pajak badan, dengan tingkat kepatuhan sebesar 69,78% (Direktorat Jenderal Pajak, 2023). Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak badan, cenderung meningkat, yang mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

Kesadaran wajib pajak dalam melakukan pelaporan perpajakan dinilai mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin dari kenaikan rasio kepatuhan pelaporan SPT sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Tahunan DJP tahun 2023 (Direktorat Jenderal

Pajak, 2023). Namun demikian, masih terdapat sejumlah wajib pajak badan yang melakukan kesalahan dalam pelaporan, termasuk tindakan penghindaran pajak. Sebagai konsekuensi dari penerapan sistem self-assessment, Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan perpajakan guna menguji tingkat kepatuhan wajib pajak. Pemeriksaan pajak berperan sebagai instrumen pengendalian yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan formal dan material wajib pajak, sebagaimana dibuktikan dalam berbagai studi empiris (Elipen & Sudrajat, 2021).

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dan mengelola data, bukti, dan keterangan berdasarkan sudut pandang objektif dan bersifat profesional karena berdasarkan pada standar pemeriksaan. Berdasarkan data Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, disebutkan bahwa penerimaan pajak yang bersumber dari hasil pemeriksaan sebesar Rp32,13 triliun, dengan rasio cakupan pemeriksaan untuk wajib pajak badan sebesar 2,43%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat wajib pajak yang belum sepenuhnya patuh dalam melaksanakan kewajiban pelaporan SPT (Direktorat Jenderal Pajak, 2023). Tujuan pemeriksaan pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Melalui pemeriksaan, diharapkan wajib pajak, khususnya wajib pajak badan, menjadi jera dalam melakukan pelanggaran, sehingga di masa mendatang dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan lebih baik.

Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan ketidakpatuhan baik secara formal maupun material terhadap ketentuan perpajakan, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan bunga. Sanksi tersebut ditagihkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Pada akhirnya segala perhitungan yang awalnya berdasarkan dari kemampuan

wajib pajak berubah berdasarkan data yang diperoleh petugas perpajakan yang berlandaskan pada peraturan undang-undang yang berlaku. Selain sanksi yang diperoleh dari pemeriksaan pajak, sanksi administrasi yang dapat diperoleh wajib pajak badan adalah jika wajib pajak melakukan keterlambatan dalam melakukan pelaporan perpajakan. Sanksi yang diperoleh ada yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dan ada juga yang berdasarkan dari tarif bunga. Namun semakin banyaknya sanksi yang diberikan kepada wajib pajak memungkin bagi masyarakat memiliki banyak tunggakan pajak sehingga beresiko dalam ketidakpatuhan wajib pajak dalam pelunasan pembayaran pajak (Nasution & Aliffioni, 2018).

Penelitian terkait kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh Kastolani & Ardiyanto (2017) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ischabita et al (2022). Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh Dwirati et al (2024) dan Purba et al (2023) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Penelitian mengenai pemeriksaan perpajakan menunjukkan hasil yang bertentangan. Penelitian yang dilakukan oleh Difinubun & Hidayat (2019) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak memiliki hasil yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Natasya et al (2024). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Pratama et al (2024) dan Riyadi et al (2021) yang mengatakan bahwa pemeriksaan perpajakan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan sanksi perpajakan merupakan faktor penting yang berperan dalam menentukan optimalisasi penerimaan pajak, khususnya pajak penghasilan badan. Meskipun demikian, hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya ketidakkonsistenan terkait pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap penerimaan pajak. Hal ini

menunjukkan masih adanya celah penelitian (research gap) yang perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang dipaparkan di atas, rumusan masalah penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak?
2. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, hasil penelitian ini dilakukan untuk memenuhi tujuan berikut ini.

1. Menganalisis kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.
2. Menganalisis pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.
3. Menganalisis sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Peneliti mengharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membantu menambah pengalaman, pengetahuan dan dapat dimanfaatkan

untuk menjadi referensi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan pembandingan untuk penelitian selanjutnya dalam mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan sanksi pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan kajian bagi pemerintah untuk mengetahui tingkat pendapatan atau penerimaan negara yang bersumber dari pemeriksaan dan sanksi pajak, serta mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam pembayaran pajak.

Penelitian ini dapat membantu para pemeriksa pajak untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan perpajakan dan membantu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kota Malang.

Penelitian selanjutnya dapat mempergunakan penelitian ini sebagai acuan serta pengetahuan bagi peneliti selanjutnya mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan sanksi pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.